



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, lahir di Todanga, tanggal 1 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2020 memberikan kuasa kepada Darmawan Wiridin, S.H., M.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Darmawan Wiridin & Partners, beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Lorong Rumah Susun Unidayan Baubau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat email adilahwawan@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, lahir di Ereke, tanggal 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Nurdin Nazimu, SH dan Satria Baikole, SH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Nurdin Nazimu & Rekan, beralamat di Simbo BTN Safika Blok H No.10, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan domisili elektronik pada alamat email nurdin.nazimu19@yahoo.com, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas objek-objek perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2020 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 22 September 2020, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang menikah istri sah di pada tanggal, 17 Februari 2008 Kota Baubau di Kecamatan Betoambari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Baubau tertanggal, 17 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal, 29 Muharam 1442 H Nomor : XXX;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), yakni:
 - 3.1. Tanah bidang pertama, adalah rumah tinggal berdiri di atasnya seluas kurang lebih 10 x 15 M, terletak di Kec. Betoambari Kota Baubau dan telah bersertifikat atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Penggugat;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Batas Selatan;
 - Barat : Batas Barat;
 - 3.2. Bahwa di dalam rumah A quo terdapat pula berbagai macam fasilitas yang terdiri dari:
 - a. 2 buah kulkas;
 - b. 5 buah lemari baju;
 - c. 1 buah kompor gas;
 - d. 3 buah tower air;
 - e. 5 buah ranjang kayu;
 - f. 3 buah kasur kapuk;
 - g. 1 buah rice cooker;

Hal. 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 4 buah kursi dan 1 buah meja plastik;
 - i. 1 buah meja makan;
 - j. 1 buah meja biru;
 - k. 1 buah kursi besi;
 - l. 2 unit motor matic merk Yamaha Vega dan Honda Beat;
- 3.3. Tanah bidang dua adalah tanah bace came/tempat usaha dengan luas 20 x 15 M bersertifikat atas nama Penggugat, beralamat Jl. Kec. Betoambari Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Laut;
 - Selatan : Batas Selatan;
 - Barat : Batas Barat;
 - Timur : Batas;
- 3.4. Tanah bidang tiga adalah tempat penjemuran usaha Jipang al-Faruq seluas 10 x 15 M beralamat di Kec. Betoambari Kota Baubau, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Batas Barat;
 - Selatan : Rumah Penggugat;
 - Barat : Batas Barat;
 - Timur : Jalan Raya;
- 3.5. Tanah bidang empat, terletak di Kota Baubau dengan luas 308 M², dengan batas-batas sebagai berikut bersertifikat atas nama penggugat:
- Utara : Jalan;
 - Selatan : Batas;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : Batas;
- 3.6. Tanah bidang Lima, terletak di Kota Baubau dengan luas 10 x 40 M, dengan batas-batas sebagai berikut, bersertifikat an. Tergugat:
- Utara : Batas;
 - Selatan : Batas;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : Jalan;

Hal. 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Usaha jipang Al Farud dengan izin Usahan an. Penggugat, dengan omzet kotor tahun 2014 sebesar Rp 750.000.000, hal ini berasal dari informasi menurut keterangan Tergugat;
5. Rekening usaha bersama Bank Bri n Bank Muamalat an. Tergugat, dan selama ini Penggugat tidak pernah mengetahui isinya dan Tergugat juga tidak pernah menceritakan kpd Penggugat isi rekening tersebut;
6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
7. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Tanah bidang pertama, adalah rumah tinggal berdiri diatasnya seluas kurang lebih 10 x 15 M, terletak di Jl. Alkautsar, RT.002/RW004,

Hal. 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Katobengke, Kec. Betoambari Kota Baubau dan telah bersertifikat atas nama Penggugat, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Penggugat;
- Timur : Jalan Raya;
- Selatan : Batas Selatan;
- Barat : Batas Barat;

2.2. Bahwa di dalam rumah A quo terdapat pula berbagai macam fasilitas yang terdiri dari:

- a. 2 buah kulkas;
- b. 5 buah lemari baju;
- c. 1 buah kompor gas;
- d. 3 buah tower air;
- e. 5 buah ranjang kayu;
- f. 3 buah kasur kapuk;
- g. 1 buah rice cooker;
- h. 4 buah kursi dan 1 buah meja plastik;
- i. 1 buah meja makan;
- j. 1 buah meja biru;
- k. 1 buah kursi besi;
- l. 2 unit motor matic merk Yamaha Vega dan Honda Beat;

2.3. Tanah bidang dua adalah tanah bace came/tempat usaha dengan luas 20 x 15 M bersertifikat atas nama Penggugat, beralamat Jl. Alkautsar,.RT.002/RW004, Kel.Katobengke, Kec. Betoambari Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Laut;
- Selatan : Batas;
- Barat : Batas;
- Timur : Batas;

2.4. Tanah bidang tiga adalah tempat penjemuran usaha Jipang al-Faruq seluas 10 x 15 M beralamat di Jl. Alkautsar, RT.002/RW004, Kel.Katobengke, Kec. Betoambari Kota Baubau,dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Batas;
- Selatan : Rumah Penggugat;
- Barat : Batas;
- Timur : Jalan Raya;

2.5. Tanah bidang empat, terletak di Jl.Palagimata, Kelurahan Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau dengan luas 308 M2, dengan batas-batas sebagai berikut bersertifikat atas nama penggugat:

- Utara : Jalan;
- Selatan : Batas;
- Barat : Jalan;
- Timur : Batas;

2.6. Tanah bidang Lima, terletak di Jl.Palagimata, Kelurahan Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau dengan luas 10 x 40 M, dengan batas-batas sebagai berikut, bersertifikat an. Tergugat:

- Utara : Batas;
- Selatan : Batas;
- Barat : Jalan;
- Timur : Jalan;

3. Menyatakan Usaha dengan izin Usahan an. Penggugat, dengan omzet th 2014 sebesar Rp 750.000.000, omset Kotor adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Rekening usaha bersama Bank an. Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan agar bangunan rumah dalam perkara a quo antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Oktober 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Surat kuasa cacat formil

1. Bahwa untuk dapat berperkara di pengadilan diperlukan adanya surat kuasa khusus, surat kuasa tertanggal 15 September 2020 bukan surat kuasa khusus, akan tetapi surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa umum, terbukti dalam surat kuasa tersebut pada bagian terakhir memuat adanya klausula, PENERIMA KUASA BERHAK MELAKUKAN SEGALA PERBUATAN DALAM ARTI LUAS, pengertian dalam arti yang luas dalam surat kuasa tersebut merupakan sebuah ciri surat kuasa umum, padahal surat kuasa umum tidak boleh dipakai di pengadilan untuk beracara;
2. Bahwa surat kuasa tertanggal 15 September 2020 tidak memenuhi syarat formil seperti yang digariskan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994 dimana surat kuasa harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

Hal. 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Secara spesifik hendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b) Menyebut identitas para pihak yang berperkara;
- c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan ibjek yang akan diperkarakan;
- d) Mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa;

Semua syarat di atas bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Apabila kita perhatikan secara seksama surat kuasa tertanggal 15 September 2020 tidak mencantumkan objek yang akan diperkarakan, ketiadaan pencantuman objek yang akan digugat menyebabkan surat kuasa tersebut mengalami cacat formil;

3. Bahwa surat kuasa tertanggal 15 September 2020 tidak sah adanya oleh karena pada tanggal 15 September 2020 status hukum antara penggugat dan tergugat masih sah sebagai pasangan suami istri, nanti pada tanggal 17 September 2020 baru antara penggugat dan tergugat bercerai setelah keluarnya akta perceraian dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

B. Gugatan prematur

- Bahwa gugatan penggugat sangat premature oleh karena status penggugat masih dalam masa iddah pada saat diajukan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Baubau, mestinya penggugat harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI No: 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991;

C. Gugatan cacat hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang

- Bahwa penerima kuasa tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Baubau karena dalam surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2020 penerima kuasa hanya diberi mandate untuk memperbaiki gugatan, mengajukan replik dan seterusnya, bukan untuk membuat, menandatangani serta mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Baubau. Nyatanya rekan Darmawan Wiridin, SH, MH membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Agama Baubau padahal dia tidak punya kewenangan untuk itu. Akibat tidak diberi

Hal. 8 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk mengajukan gugatan maka perkara a quo cacat dan harus ditolak karena gugatan tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa seorang wanita yang telah bersuami di dalam Islam tidak mempunyai kewajiban untuk mencari uang, kewajiban untuk mencari uang itu adalah kewajiban suami, apabila ada seorang wanita yang sudah menikah mencari uang maka hasil jerih paya yang didupatkannya itu adalah untuk miliknya sendiri, suami boleh memakan uang/harta istrinya apabila istri tersebut ridha, kalau tidak ridha maka itu haram hukumnya;
2. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 posita gugatan merupakan harta bersama, yang benar adalah Penggugat tidak pernah memiliki harta bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak punya pekerjaan menetap yang bisa diandalkan, orangnya cacat (buta) sejak kami menikah tahun 2008 hingga sekarang, masa kescil penggugat besar di panti asuhan dan tidak memiliki harta warisan apapun dari orang tuanya, awal menikah penggugat hanya seorang penyuluh di Depag dengan gaji Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan itupun diterima 3 bulan sekali, kemudian gaji Penggugat naik menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian naik lagi menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kesemuanya diterima per triwulan, terakhir nanti pada awal tahun 2019 gaji Penggugat menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, Penggugat juga memberikan les privat Bahasa Inggris kepada anak sekaolah dengan gaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, Penggugat juga sering memberi khutbah Jum'at di masjid, awal-awal diberi amplop berisi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per minggu, sekarang sudah menerima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu/per khutbah, pertanyannya adalah dengan kondisi fisik dan gaji yang demikian apakah memungkinkan Penggugat memiliki harta bersama dengan Tergugat seperti yang diterangkan pada posita gugatannya, rasanya sangat mustahil;
3. Bahwa honor Penggugat sebagai penyuluh dibelikan buku-buku yang sekarang berada di rumah yang semestinya itulah harta gono gini, tapi Penggugat tidak pernah singgung dalam gugatannya, seluruh gaji Penggugat

Hal. 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari hasil penyuluhan dan amplop ceramahnya dipakai sendiri oleh Penggugat, bahkan uang Tergugat juga diambil oleh Penggugat untuk biaya makan Penggugat, tempat tinggalnya dan kebutuhan lain. Singkatnya untuk kebutuhan rumah tangga bukan uang Penggugat yang dipakai tapi uang Tergugat, uang Penggugat dipakai sendiri oleh Penggugat membeli buku-buku dan pakaian Penggugat, sebagai seorang istri Tergugat tidak pernah dibiayai Penggugat;

4. Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama atau gono gini, bukan harta yang didapat istri yang membiayai hidup suami yang akan dibagi, akan tetapi yang dimaksud dengan harta bersama atau gono gini adalah harta yang didapat suami. Dalam Islam wanita tidak mempunyai kewajiban untuk mencari uang, wanita diberi makan dan dibiayai hidupnya dengan hasil keringat suaminya bukan sebaliknya wanita memberi makan dan membiayai hidup seorang lelaki, kalau seorang wanita membiayai hidup seorang suami dunia sudah terbeli, kiamat sudah dekat;
5. Bahwa adapun Tergugat bisa membeli perabot rumah, membeli tanah hingga mendirikan rumah itu bukan uang Penggugat, akan tetapi uang yang dikumpul dari keluarga Tergugat karena mereka merasa iba dengan keadaan Tergugat mencari uang sendiri untuk biaya hidup seorang laki-laki (Penggugat);
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 4 posita gugatan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), coba Penggugat berpikir dengan akal sehat dan jernih sejernih-jernihnya, berapa gaji Penggugat setiap bulannya yang diberi kepada Tergugat hingga menghasilkan angka Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) rasanya itu hanya khayalan Penggugat semata, seluruh gaji Penggugat mulai tahun 2008 hingga September 2020 tidak akan mencapai angka Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa mengenai dalil pada point 5 posita gugatan, usaha bersama mana yang dimaksud Penggugat, jangankan mau usaha bersama, Penggugat mau pergi makan saja yang sudah tersedia di atas meja harus dituntun, sudah berhadapan dengan makanan harus pula ditunjukkan ini nasi, ini ikan dan ini sayur, orang yang mau usaha bersama itu adalah orang yang sehat dan

Hal. 10 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal, bukan orang buta yang segala keperluannya dilayani baru bisa;

8. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 6, 7 dan 8 mengenai pembagian masing-masing setengah, alangkah tidak adilnya dalil itu bahkan itu merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan terkesan mendzolimi, harta seorang wanita pemberian keluarganya, harta seorang wanita yang didapat dengan hasil keringatnya sendiri mau dibagi dengan seorang lelaki yang tidak pernah mempunyai andil sedikitpun dengan harta-harta itu, dimana letak keadilannya, seorang wanita yang seharusnya dilindungi dan dicukupi kebutuhannya justru hartanya dirampas dengan dalil harta bersama;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 17 Februari 2008 dan bercerai pada tanggal 17 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun Tergugat Rekonvensi tidak dapat mempunyai pekerjaan karena keterbatasan yang dialaminya, akibatnya Penggugat Rekonvensi yang mencari uang untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dengan keberadaan Tergugat Rekonvensi yang mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat Rekonvensi yang seharusnya tugas untuk mencari uang adalah tugas suami sebagai kepala rumah tangga. Melalui kesempatan ini Penggugat Rekonvensi meminta pemenuhan kerugian kepada Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. Penggugat Rekonvensi meminta biaya hidup kepada Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebanyak 151 bulan terhitung dari bulan Februari 2008 sampai dengan bulan September 2020, jadi $Rp2.500.000,00 \times 151 \text{ bulan} = Rp377.500.000,00$ (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebanyak 151 bulan terhitung dari bulan Februari 2008 sampai dengan bulan September 2020, jadi $Rp1.500.000,00 \times 151 \text{ bulan} = Rp226.500.000,00$ (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kompensasi mengurus Tergugat Rekonvensi selama perkawinan diantaranya memasak makanannya, mencuci bajunya dan sebagainya yang menyangkut kebutuhan Tergugat Rekonvensi sehari-harinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menerima jawaban Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar berupa:
 - 2.1. Biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebanyak 151 bulan terhitung dari bulan Februari 2008 sampai dengan bulan September 2020, jadi $Rp2.500.000,00 \times 151 \text{ bulan} = Rp377.500.000,00$ (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Biaya kompensasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena telah mengurus Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebanyak 151 bulan terhitung dari bulan Februari 2008 sampai dengan bulan

Hal. 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, jadi Rp1.500.000,00 x 151 bulan =
Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu
rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
per hari sebagai uang paksa (dwaangsom) apabila Tergugat Rekonvensi lalai
memenuhi putusan ini sampai putusan dilaksanakan;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun
ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

- Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan rekonvensi Penggugat tersebut,
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan
jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tidak benar dan berdasar secara hukum Tergugat/Penggugat
Rekonvensi yang menerangkan Gugatan Penggugat/tergugat Rekonvensi
Surat Kuasa cacat Formil oleh karena Penggugat telah secara jelas dalam
surat kuasa A quo tersebut dengan terang “gugatan tersebut adalah gugatan
harta bersama” bukan gugatan cerai, adapun dalil Tergugat yang
menggunakan ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA No1 Tahun 1971
Jo SEMA No. 6 Tahun 1994 jelas disana diuraikan:
“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat
Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak beperkara kepada Badan-badan
Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut”:
a. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang- undang harus
dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk
keperluan tertentu, misalnya: *pertama*, dalam perkara perdata harus
dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat,
misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan
sebagainya. *Kedua*, Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut
Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk
dengan lengkap;

Hal. 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;
2. Bahwa jika kita menelaah dengan seksama dalil Tergugat mengenai cacat formil surat kuasa Penggugat adalah karangan sendiri dari Tergugat yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dalam SEMA No 6 Tahun 1994 tidak ada klausul secara konkrit menjelaskan obyek sengketa harus secara rinci disebut dalam surat kuasa Khusus dan dalam praktik yang selama ini kita jalankan juga majelis hakim tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut oleh karena telah dijelaskan gambaran umum ada Penggugat dan Tergugat serta ada obyek sengketa yang dipermasalahkan secara spesifik yakni harta bersama;
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar secara hukum dalil Tergugat yang menayakan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 September tidak sah, ini mengada-ada dimana-dimana secara administrasi Surat itu dibuat sebelum terjadi suatu peristiwa atau sesudah dan yang Penggugat buat adalah surat kuasa bukan surat gugatan kalau Gugatan itu baru masuk akal dan dibenarkan secara hukum, akan tetapi apa yang menjadi dalil dari Tergugat tersebut tidak ada dalil hukumnya baca kembali itu SEMA yang Tergugat jadikan dalil adakah pasal yang menjelaskan seperti dalil Tergugat, tidak ada, sehingga sekali lagi Tergugat hanya sekadar mengarang indah saja;
4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar secara hukum dalil Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Prematur, pernyataan ini sangat berbahaya bagi seorang sarjana hukum, bagaimana mungkin bisa dikatakan premature sedangkan dalam undang-undang diperbolehkannya diajukan secara bersamaan baik gugatan cerai maupun harta bersama, undang-undang membolehkan dan tidak ada aturan masa iddah seperti dalil Tergugat, terkait dengan penggabungan gugatan cerai dan harta bersama, diatur Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. Dijelaskan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan

Hal. 14 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil jawaban Tergugat yang menerangkan Gugatan Penggugat cacat hukum, pernyataan ini hanya mengada-ada saja lihat kembali dan baca dengan seksama SEMA, baca surat kuasa Penggugat dengan utuh tidak sepotong-sepotong kalimat perbaikan gugatan oleh karena ada gugatan dan dalam surat kuasa bagian khusus telah tersirat dengan jelas tentang adanya surat gugatan;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 1 luar biasa betapa Tergugat sedang dan terus mencari dalil pembenaran atas Gugatan Penggugat dan seolah-olah Tergugat hendak mau mengatakan secara jelas bahwa Tergugatlah yang susah payah mencari nafkah, kalau kita baca sepintas apa yang Tergugat sampaikan itu benar wanita tidak punya kewajiban cari nafkah, dan dalam permasalahan Penggugat ini agar hendaknya Tergugat jangan menjadi manusia "Lupa kacang ama Kulitnya atau kura-kura dalam Tempurung (pura-pura tidak tau);
2. Bahwa Tergugat jangan lupa awal-awal perkawinan dahulu siapa yang membanting tulang mencari nasi-nasi sisah makanan orang, siapa yang menagajari Tergugat membuat jipang, siapa yang pagi, siang, malam bolak-balik ke panti asuhan mencari dan mengambil nasi sisah, semua orang panti asuhan tau dan saksi hidup siapa yang menjarkan Tergugat membuat jipang, kita akan buktikan dipersidangan;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 2 sebagian benar sebagian salah, bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap awal perkawinan betul, akan tetapi setelah kita berjuang bersama-sama waktu itu, penggugat dan Tergugat hidup cukup dengan penghasilan penggugat sampai kemudian Penggugat dan Tergugat berhasil mengembangkan usaha jipang, jangan lupa usaha tersebut bukan bukan usaha Tergugat sebelum menikah setelah menikah ingat itu baik-baik (usaha bersama sewaktu masi Suami-Istri) dan terbukti usaha Jipang tersebut surat izinya atas nama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mau menegaskan bahwa dengan kondisi penghasilan seperti yang Tergugat uraikan, Penggugat jawab sangat memungkinkan dan

Hal. 15 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pasti karena berdasarkan undang-undang, "harta bersama adalah harta yang di dapat selama masa Perkawinan"mohon kepada kuasa hukum Tergugat diberikan penjelasan hukum secara baik dan benar;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 3 adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum, semua karangan Tergugat saja dan Penggugat menasihatkan kepada Tergugat untuk bertobat kepada Allah, pada tahun 2017 Tergugat memberikan uang tambahan modal kepada Tergugat sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta Rupiah), dan Penggugat sering selalu memberikan uang kepada Tergugat juga sering membelikan pakaian untuk Tergugat semua ada saksinya, insha Allah Penggugat akan hadirkan untuk membuktikan kebohongan-kebohongan Tergugat, sedangkan buku-buku itu harta bawaan Penggugat untuk apa mau digugat;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar, lagi-lagi Tergugat tidak paham hukum atau pura-pura tidak paham hukum, bahwa Penggugat mau menantang Tergugat mengangkat sumpah atau bermubahala dihadapan sidang nanti kalau berani, Tergugat sedang menghayal dan terus mengarang cerita mentang-mentang bisnis Jipang Penggugat bersama Tergugat sudah berkembang dan akhirnya dengan berat hati Penggugat juga akan membongkar bahwa Tergugat mengajukan Gugatan cerai sebenarnya karena ada pihak ketiga (alias ada laki-laki idaman lain) yang lebih ganteng tidak cacat seperti Penggugat dan insha Allah Penggugat akan buktikan di pengadilan juga;
7. Bahwa tidak benar dan beralasan hukum jawaban Tergugat poin 5, semua cerita palsu dan hayalan kosong Tergugat, sebaliknya Penggugatlah yang menampung keluarga Tergugat pada waktu itu bukan sebaliknya;
8. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat poin 6, yang Penggugat maksud adalah omset usaha Jipang bukan gaji, jadi yang harus berpikir waras itu Tergugat harta bersama mau dikuasainya sendiri dan mau menghilangkan jejak bahwa seolah-olah harta bawaan dari Tergugat,Penggugat sampaikan karena mungkin kuasa hukum Tergugat lupa menyampaikan kaidahnya selama masa perkawinan ternyata yang besar penghasilanya suami atau istri tetap harus di bagi dua kalau sudah cerai, apalagi dahulu antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 16 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang tau hidup dalam serba kekurangan mulai dari tempat tinggal, gaji walaupun kecil pada waktu itu Penggugat yang berpenghasilan dan selama itu Tergugat tidak pernah mengeluh dan Penggugat bersyukur kepada Allah dikaruniakan istri sholeh, tapi itu dulu sekarang balik membenci penggugat dan seolah tidak mau mengakui kenyataan;

9. Bahwa jawaban Tergugat poin 7, Penggugat sarankan buka mata lebar-lebar dan baca ulang gugatan Penggugat semua tertulis dengan jelas mana-mana saja yang menjadi harta bersama dan harus menjadi hak Penggugat dan tidak perlu terus mencari dalil dan alasan bahwa seolah apa yang menjadi tuntutan Penggugat ini tidak masuk akal, kuasa hukum Tergugat sangat sadar dan mengerti tentang aturan harta bersama, dan silahkan terus bersembunyi dibalik kekurangan Penggugat oleh karena Penggugat cacat lalu Tergugat akan menghilangkan hak-hak Penggugat, demi Allah Penggugat akan kejar sampai di ikhirlat kelak karena itu adalah hak Penggugat baik secara hukum nasional maupun agama;
10. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 8 lebih gila lagi, mengarang cerita palsu darimana harta pemberian keluarga Tergugat, kita sama-sama dari keluarga yang tidak berada/alias tidak mampu semua orang tau, dahulu sewaktu Tergugat sering sakit siapa yang rawat, dan inshaa Allah kita akan buktikan di Pengadilan siapa zolim Tergugat atau Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi poin 3 adalah tidak benar, Tergugat Rekonvensi telah ada pekerjaan waktu itu sebagai guru privat bahasa Inggris, berprofesi sebagai dai juga, dan penyuluh agama, dan saat pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvesi saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis-harmonis saja sampai kemudian Alhamdulillah bisnis usaha bersama jipang berkembang sehingga menjadi usaha bersama dan kami memiliki kurang lebih 20 orang karyawan, sehingga Penggugat tidak perlu harus terjun lapangan terus menerus apatahlagi memang dengan keterbatasan penggugat, akan tetapi salah besar jika Tergugat mau memonopoli sendiri usaha tersebut sehingga Tergugat hendak berkesimpulan Penggugat tidak memiliki pekerjaan;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvesni poin 4 adalah dalil yang dibuat-

Hal. 17 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat dan seolah-olah menjadi manusia yang tidak tau bersyukur kepada Allah, waktu menikah dulu apakah dengan keterpaksaan atau paksaan dan sebagai suami Penggugat telah menjalankan tugas itu dengan penuh tanggungjawab, ingat apa yang telah dicapai sekarang bukan karena peran Tergugat saja jangan klaim sepihak itu, terkait dengan poin a, Penggugat sampaikan sebaliknya juga Penggugat bias saja menuntut Tergugat awal perkawinan siapa yang membiayai hidup diawal perkawinan dan selama ini tidak pernah Penggugat terlantarkan Tergugat, demikian pula poin b, ini semua kebohongan besar dari Tergugat, selama ini yang menyiapkan makanan itu bukan Tergugat akan tetapi adalah karyawan Penggugat, yang mencuci juga Penggugat semua ada saksi yang menyakiskan seluruh kehidupan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat akan bongkar semua kebohongan besar Tergugat dan persekongkolan besar Tergugat ini untuk menyingkirkan Penggugat, namun demikian Penggugat tetap bersabar dan senantiasa berserah diri kepada Allah SWT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 18 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan konvensi terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas;
2. Bahwa Penggugat Konvensi tidak melakukan bantahan terhadap jawaban Tergugat Konvensi bahwa surat kuasa umum, dimana surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan untuk berperkara di pengadilan. Dalam hukum acara apabila dalil-dalil lawan tidak dijawab secara jelas sama halnya dia mengakui dalil lawan secara diam-diam, oleh karena Penggugat Konvensi mengakui dalil secara diam-diam maka jelas surat kuasa Penggugat cacat formil;
3. Bahwa kuasa hukum dari Penggugat Konvensi adalah dosen di salah satu universitas swasta di Baubau dan memiliki jabatan. Yang menjadi pertanyaan apakah penerima kuasa mendapatkan serdos (sertifikasi dosen) dari pemerintah, apabila kuasa hukum dari Penggugat benar adanya mendapatkan serdos patut kiranya dipertimbangkan yang bersangkutan untuk mendampingi klien dalam setiap acara persidangan di pengadilan;
4. Bahwa surat kuasa Penggugat Konvensi bertentangan dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, dimana setiap surat kuasa harus dengan jelas dan tegas menyebut:
 - a. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - b. Menyebut identitas para pihak yang berperkara;
 - c. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang akan diperkarakan;
 - d. Mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa;Semua syarat di atas bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Hal tersebut juga telah didukung dengan putusan MA RI Nomor 1712 K/Pdt/1984, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuatan objek yang akan digugat perlu dimuat dalam surat kuasa;
5. Bahwa mengenai replik Penggugat Konvensi pada point 2 replik eksepsi

Hal. 19 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan tidak ada aturan secara rinci kalau objek sengketa dimasukkan dalam surat kuasa, menanggapi dalil Penggugat Konvensi tersebut bisa jadi Penggugat Penggugat Konvensi kurang membaca literatur hukum terkhusus hukum acara perdata;

6. Bahwa Pengadilan Agama Baubau pernah memeriksa perkara cerai gugat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, isi putusan tersebut adalah:

MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
- c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Penggugat Konvensi sudah mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama Baubau atau belum, mengingat hak untuk menjatuhkan talak itu adalah hak suami, jawabannya adalah sampai dengan hari ini Penggugat konvensi belum menjalankan isi putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 303/Pdt.G/2020/PA Bb (mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama Baubau);

7. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi belum mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama Baubau, maka perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum putus secara hukum;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Konvensi belum mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama Baubau, maka perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum putus secara hukum;
9. Bahwa dalam surat kuasa tertanggal 5 September 2020 kewajiban penerima kuasa adalah:
 - a. Mengajukan perbaikan gugatan di Pengadilan Agama Baubau;
 - b. Menghadap di muka persidangan pengadilan;
 - c. Menghadap pejabat publik yang berwenang dan pihak-pihak terkait;
 - d. Mengajukan replik;
 - e. Mengajukan bukti-bukti atau menolak bukti-bukti;
 - f. Mengajukan kesimpulan;

Hal. 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengajukan segala macam surat permintaan serta permohonan yang perlu;
- h. Membalas segala perlawanan dan berhak mengadakan perdamaian dengan persetujuan pemberi kuasa;
- i. Berhak mengajukan banding dan kasasi;

Ada 9 point kewajiban yang mengharuskan pemegang kuasa untuk menjalankan kewajibannya namun hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Baubau, kuasa Penggugat tidak diberi mandate untuk itu, kewajiban pemegang kuasa dimulai pada saat perbaikan gugatan di Pengadilan Agama Baubau, menanda tangani dan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Baubau, olehnya itu perkara Nomor 374/Pdt.G/202/PA Bb tertanggal 22 September 2020 mengalami cacat yuridis karena diajukan oleh orang yang tidak diberi mandate untuk mengajukan gugatan;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa replik Penggugat pada point 1 dan 2 merupakan fakta persidangan bahwa Penggugat Konvensi memberi makan mantan istrinya dengan nasi sisa buangan orang yang sudah basi, dari replik Penggugat Konvensi tersebut sangat tidak logis mempunyai harta Bersama sebagaimana yang diterangkan dalam gugatannya apalagi mau membangun usaha rasanya tidak logis gugatan Penggugat;
2. Bahwa pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak pernah ada, bahkan sebaliknya Penggugat Konvensi lah yang sering mengambil uang Tergugat Rekonvensi yang kemudian uang itu dimasukkan dalam rekening Penggugat Konvensi;
3. Bahwa dari semua replik Penggugat tidak ada yang terlalu urgen untuk dijawab satu per satu, namun yang jelas Tergugat Konvensi tegaskan sekali lagi tidak ada harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, terkecuali buku-buku yang ada karena gajinya dihabiskan untuk dibelikan buku;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah adanya gugatan Rekonvensi Penggugat, gugatan yang tidak dibantah sama artinya dengan mengakui secara diam-diam adanya gugatan itu, karena Tergugat Rekonvensi mengakui tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut mengabulkan tuntutan dan

Hal. 21 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak replik Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menerima duplik Tergugat Konvensi seluruhnya;
3. Menerima replik Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX, tertanggal 17 September 2020, an. Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Permohonan Penangguhan Sertifikat Hak Milik XXX atas nama Penggugat, tertanggal 24 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah disertai dengan Kompensasi, tertanggal 31 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama Penggugat, tertanggal 7 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Denah Gambar Lokasi Tanah Obyek Sengketa Bidang Lima Nomor Kapling 259 dan 260, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi

Hal. **22** dari **65** halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tenggara Nomor XXX, atas nama Penggugat, tertanggal 9 Februari 2004, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor XXX, atas nama Penggugat, tertanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan Direktur Jenderal Penerangan Agama Islam, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Nomor Induk Berusaha Nomor XXX atas nama Penggugat, tertanggal 6 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga P-IRT Nomor XXX Perusahaan Jipang, tertanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, (bukti P.9);

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, lahir di Pulau Dua, tanggal 12 Februari 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal berkaitan dengan pembelian tanah bidang pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mulanya suami saksi bertemu dengan Penggugat di Masjid pada saat itu Penggugat minta bantuan untuk dicarikan tanah dan saat itu berhasil mendapatkan tanah yang saat itu Penggugat membayar dengan cara dicicil selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hanya membangun pondok yang berdinding papan, namun sekarang rumah Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi rumah permanen;
 - Bahwa sejak awalnya usaha Penggugat adalah usaha Jipang dan setelah rumah Penggugat dan Tergugat sudah permanen usaha Penggugat di pindahkan di rumah dekat rumah saya;
 - Bahwa awalnya usaha tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, namun sekarang usaha tersebut di kelola oleh Tergugat sendiri;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Hal. **23** dari **65** halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru privat Bahasa Inggris yang sering dipanggil kerumah, Penggugat juga sebagai Penyuluh serta Penggugat juga sebagai penceramah;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang datang membayar adalah Penggugat sendiri dan saksi sendiri yang menerima panjarnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi yang menyerahkan kepada pak Naim;
- Bahwa Harganya Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dicicil selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah yang berinding papan Tahun 2010, namun kalau rumah permanen saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat membawa nasi dari Panti Asuhan dan saksi pernah bertanya untuk apa itu nasi, Penggugat menjawab untuk dibikin Jipang;
- Bahwa saksi hanya melihat satu unit motor Penggugat yang dipergunakan untuk usaha;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat mengangkat air karena pada Tahun 2010 susah air dan saksi pernah menyarankan Penggugat agar membeli air tangki saja karena bahaya kalau sering mengangkat air karena takutnya akan berpengaruh dengan syarafnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mencuci dan makan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal buku rekening BRI;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal tapi yang lebih kenal suami saksi, pemilik tanah tinggal di Ternate, tapi dia percayakan kepada kami dan yang mengukur tanah tersebut pemiliknya sendiri yang bernama pak Naim;
- Bahwa harga tanah tersebut adalah Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicicil 5 (lima) kali angsuran, angsuran terakhir Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diterima langsung oleh pak Naim waktu itu dan saksi sendiri yang mengantar Penggugat untuk bertemu dengan pemilik tanah tersebut;

Hal. 24 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat mencicil tanah tersebut, tanah tersebut belum bersertifikat, namun saat itu sudah ada akta jual beli;
- 2. Saksi II, lahir di Lagole, tanggal 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMA 4 Baubau, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, teman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu tahun 1995 sewaktu masih tinggal di Panti Asuhan;
 - Bahwa sejak tahun 1999 Penggugat aktif berceramah, sekarang Penggugat Penyuluh dan Guru privat Bahasa Inggris;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak bulan Februari 2008 dan saat itu saya juga yang melamar Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Perumahan kepala Dinas yaitu Perumahan Cakrawala, kemudian keduanya pindah di Alkausar dan membangun rumah pondok;
 - Bahwa sejak Penggugat masih rutin ke Panti Asuhan, Penggugat membawa pulang nasi untuk dibuat Jipang;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan disana saya melihat usaha pembikinan dan penjemuran Jipang;
 - Bahwa usaha Penggugat dan Tergugat pernah mendapat bantuan Zakat dari PLN melalui yayasan Al-qur'an Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa usaha jipang tersebut masih berjalan, karena awal tahun 2020 ini saksi masih pesan Jipang kepada Penggugat buat oleh-oleh keluarga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah;
 - Bahwa saksi sudah dua kali berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat bercerita bahwa tanah ini sudah miliknya yang diperoleh dengan cara dicicil dari hasil penyuluh Agama, privat dan ceramah;
 - Bahwa saksi dengar Penggugat bercerita bahwa sudah mempunyai tanah 2 (dua) lokasi yang berada di Wilayah Palagimata;

Hal. 25 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Penggugat dari Panti Asuhan selalu membawa pulang nasi ke rumah untuk dibuat Jipang;
 - Bahwa terakhir saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat masih aktif berceramah, 4 (empat) minggu yang lalu Penggugat masih berkhotbah;
 - Bahwa kondisi penglihatan Penggugat sudah terbatas sejak Penggugat melamar Tergugat;
 - Bahwa saat Penggugat melamar Tergugat, Penggugat bekerja sebagai guru privat Bahasa Inggris dan penceramah;
 - Bahwa penglihatan Penggugat mulai terganggu sejak tahun 1998-1999;
 - Bahwa Penggugat masih sering berceramah di kota maupun luar kota, atau dari satu rumah ke rumah lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis honor ceramah Penggugat, namun biasanya untuk ceramah tarawih pada bulan Ramadhan honorinya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ceramah;
 - Bahwa Penggugat juga bekerja sebagai penyuluh agama berdasarkan SK Kementerian Agama yang mendapat gaji setiap bulannya, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besaran gajinya;
 - Bahwa yang membuat jipang adalah Tergugat, sedangkan Penggugat yang mendistribusikan jipangnya;
3. Saksi III, lahir di Balikpapan, tanggal 23 November 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, teman Penggugat yang pernah bekerja di perusahaan milik Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2013, sejak masih kerja di Panti Asuhan;
 - Bahwa saksi mengetahui usaha Penggugat dan Tergugat, bahkan saya pernah bekerja pada usaha Jipang Penggugat dan Tergugat sejak 2013 sampai dengan bulan Juli 2019;

Hal. 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat bekerja sebagai Guru privat dan Ceramah serta penyuluh Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah di Alkautsar sejak Tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) motor yaitu Motor Mio, Yamaha Vega dan Honda;
- Bahwa yang mengontrol karyawan adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa omzet usaha tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 5 (lima) kapling Tanah, 2 (dua) di Wilayah Palagimata 3 (tiga) di Alkausar;
- Bahwa Penggugat masih aktif sebagai guru privat, ceramah dan penyuluh Agama;
- Bahwa saksi bekerja di bagian pemasaran dan kadang masak gula untuk Jipang, sedangkan yang mengurus Jipang tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa yang mengantar Jipang ke tempat penjualan adalah saksi dengan ditemani Penggugat dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di depot setelah itu pindah ke Alkausar;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat yaitu di Perumahan Cakrawala;
- Bahwa saat itu Penggugat berceramah, sedangkan Tergugat bikin kue kering dan kacang goreng dan kemudian ditiptkan di warung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat di Palagimata;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat mencuci sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat mengangkat air untuk proses pembuatan jipang;
- Bahwa honor ceramah Penggugat berkisar antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa honor privat Penggugat berkisar Antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat jalan sendiri ke Masjid dan sering juga melihat Penggugat di bonceng pergi ceramah;
- 4. Saksi IV, lahir di Bombana, Tahun 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, ipar sepupu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya usaha sebagai pembuat Jipang karena saksi yang mengajar Tergugat membuat Jipang waktu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pos I, namun sebelumnya Tergugat membuat kue kering namun kurang laku;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di depot;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai penyuluh Agama dan Guru privat;
 - Bahwa usaha jipang Penggugat dan Tergugat telah memiliki izin karena Penggugat dan suami saksi pernah sama-sama ikut pelatihan mengenai usaha tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) kali Tergugat datang untuk belajar membuat Jipang, yaitu pertamanya Tergugat yang datang sendiri, setelah itu jarak sekitar 2 (dua) bulan yang kedua kalinya Tergugat datang bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat setelah saksi mengajarnya yang pertama kali;
 - Bahwa saksi datang pertama kali hanya untuk menjenguk mertua saksi yang sedang sakit dan tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat waktu itu;
 - Bahwa waktu itu Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal di Alkausar dan waktu saksi datang yang kedua kalinya keduanya masih tinggal di sana;
- 5. Saksi V, lahir di Pare-Pare, 6 Januari 1974, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pembina/pengasuh Panti Asuhan Muslimin tempat Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru privat Bahasa Inggris dan penyuluh Agama;
 - Bahwa sebelum dan setelah menikah Penggugat masih sering ke Panti Asuhan;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Panti Asuhan sekitar kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di Panti Asuhan sehat dan tidak dituntun oleh orang lain, dan bahkan sampai tahun 2019, Penggugat masih sering mengambil sisa nasi di Panti Asuhan;
 - Bahwa sejak sebelum menikah, Penggugat sudah sering dipanggil ceramah, setiap ceramah Penggugat memperoleh honor sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sejak sebelum menikah, Penggugat sudah memperoleh honor Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sebagai pengajar;
 - Bahwa Penggugat sering mengambil sisa nasi di panti asuhan, karena saya sendirilah yang sering memberikan sisa nasi tersebut kepada Penggugat, bahkan kalau beras di Panti Asuhan lagi banyak stok, Penggugat membelinya dengan harga murah dan itupun kadang dengan cara dicicil Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat sudah punya rumah di AlKautsar;
 - Bahwa Penggugat memiliki usaha Namanya Al-Faruq;
 - Bahwa saksi menjadi pengelola Panti Asuhan sejak tahun 2000 dan saat itu sudah ada Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya sering melihat Penggugat membawa sisa nasi dari Panti Asuhan yang katanya untuk bahan membuat Jipang;
6. Saksi VI, lahir di Molona, 26 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, teman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah secara sukarela;
 - Bahwa kondisi penglihatan Penggugat saat itu sudah tidak normal;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuat Jipang;

Hal. 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sebelum tinggal di Alkausar Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai usaha Jipang;
- Bahwa selain dari itu Penggugat juga sebagai Guru privat Bahasa Inggris secara kontinyu, Penggugat juga penceramah dan setiap hari Jum'at berkhutbah di tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat mengangkat air;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat selain Ibu Rumah Tangga, Tergugat juga menjalankan usaha Jipang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga bekerja sebagai penyuluh Agama, hal tersebut saya ketahui karena tetangga saya bekerja di Kementerian Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum tinggal di Alkautsar, mereka tinggal di Pos 1 dan sudah mempunyai usaha Jipang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat membawa nasi dari Panti Asuhan yang di Lr. STAI, pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Pos 1;
- Bahwa saksi mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat membeli tanah pak Naim dimana saat itu Penggugat bersama dengan Ipar Penggugat melihat tanah tersebut dan Penggugat berminat dengan cara membayarnya dicicil;
- Bahwa yang membayar adalah Penggugat yang ditemani ipar Penggugat datang melunasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Penggugat mencicil, Penggugat membayar lewat kakak saksi (saksi pertama Penggugat);
- Bahwa saksi sering mengantarkan pesanan jipang yang di jembatan batu karena saya tukang ojek;
- Bahwa ada tanah basecamp dan penjemuran, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 kapling tanah di Palagimata, dimana 1 kapling bertetangga dengan saksi;
- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat ada 2 motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dalam rumah Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi di depan rumah ada toko sembako;

Hal. 30 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat membuat Jipang, namun melihat langsung Penggugat menjemur nasi yang dari Panti Asuhan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga sering membuat Jipang;
- Bahwa Penggugat tidak turun langsung membuat jipang;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali Penggugat datang membayar cicilan tanah;
- Bahwa cicilan pertama sampai selesai disetor oleh Penggugat kepada kakak saksi, kecuali cicilan terakhir disetor langsung pada Pak Naim selaku pemilik tanah;
- Bahwa saat pelunasan cicilan tanah, ada akta jual beli, hal tersebut berdasarkan keterangan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau Nomor 106 Tahun 2017 tertanggal 30 Desember 2016, tentang pengangkatan penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, (bukti T.1);
2. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau Nomor 1362 Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2019, tentang pengangkatan penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 13 September 2008, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, (bukti T.3);
4. Fotokopi Daftar Pembayaran Honorer Penyuluh Non PNS Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari dan Murhum, Kota Baubau dari Bulan September s/d Desember 2009, tertanggal 18 Januari 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, (bukti T.4);

Hal. 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, lahir di Todanga, tanggal 6 April 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, tetangga dan bendahara usaha jipang Penggugat dengan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada usaha Jipang Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2009;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja adalah Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Pos 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Alkausar sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat bekerja di Panti Asuhan;
- Bahwa Izin usahanya sejak Tahun 2013;
- Bahwa sejak Tahun 2009 Omset kotor usaha Penggugat dan Tergugat mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai bendahara Penggugat dan Tergugat omset kotornya sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada uang simpanan dari usaha jipang tersebut, karena uang tersebut diputar setiap bulan (modal usaha);
- Bahwa terkadang saksi mendapat bonus Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kalau ada uang lebih dari usaha;
- Bahwa saksi pernah dengar dari orang bahwa gaji Penggugat setiap bulannya kurang lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa usaha jipang tersebut pernah hampir mengalami kebangkrutan pada tahun 2014 karena banyaknya pesaing;
- Bahwa tidak ada SK terkait posisi sebagai bendahara;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan dengan keberadaan dan kinerja saksi sebagai bendahara;
- Bahwa Penggugat pernah meminta uang untuk membayar hutang buku, obat, baju dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat juga pernah meminta uang untuk membayar arisan atas nama Penggugat;

Hal. 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berhenti menjadi bendahara karena ingin istirahat;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat kurang lebih satu tahun baru Penggugat dengan Tergugat membuka usaha Jipang;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau biasa juga mengajar privat Bahasa Inggris dan pada Tahun 2018 Penggugat diangkat sebagai Penyuluh Agama, Penggugat juga sering berceramah/berkhutbah serta pada bulan Ramadhan Penggugat juga sering mengisi ceramah tarawih dan saya pula sering melihat Penggugat lagi ceramah;
- Bahwa pada tahun 2010, Penggugat sering bawa nasi dari Panti Asuhan yang di Lorong STAIN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke AlKautsar sejak tahun 2011;
- Bahwa Pada saat pindah di Alkautsar rumah Penggugat dan Tergugat masih rumah kayu/papan;
- Bahwa saksi pernah pulang dan datang pada Tahun 2014, waktu saksi datang dari kampung sudah ada 2 (dua) orang karyawan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa karyawan Penggugat dengan Tergugat saat itu ada 10 (sepuluh) orang dengan gaji Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa kalau gaji saksi tidak menentu, kalau ada uang kadang saksi diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kadang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pada tahun 2016 omsetnya Rp700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat membeli tanah basecamp dan penjemuran;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat 2 bidang tanah Penggugat dan Tergugat di Palagimata;
- Bahwa usaha jipang Penggugat dan Tergugat sudah ada izin usahanya atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. **33** dari **65** halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hampir tidak memiliki peran terkait usaha jipang tersebut;
- 2. Saksi II, lahir di Tira, tanggal 17 November 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, teman Tergugat sekaligus pemilik Toko Buku tempat Penggugat biasa membeli buku, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi membuka Toko Buku sejak tahun 2015;
 - Bahwa sejak tahun 2016-2017 Penggugat sering membeli buku di toko saksi;
 - Bahwa usaha jipang adalah milik Tergugat yang dirintis sejak tahun 2010-2011;
 - Bahwa Penggugat kalau membeli buku kadang dicicil dan kadang tunai;
 - Bahwa terkadang Tergugat yang membayar buku Penggugat;
 - Bahwa pada Tahun 2016, penglihatan Penggugat mulai tidak jelas dan menurut pengakuan Penggugat sejak kuliah penglihatannya mulai terganggu;
 - Bahwa Biasanya Penggugat membayar utang bukunya nanti akhir pekan/selesai jumat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat bekerja membuat jipang;
 - Bahwa Penggugat datang ke toko buku dengan dibonceng oleh temannya atau naik ojek;
 - Bahwa Penggugat pernah 1 kali membeli kerudung untuk Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berjalan sendiri;
- 3. Saksi III, lahir di Ereke, tanggal 10 September 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, bibi Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang untuk kepada saksi sebagai modal untuk membeli tanah dan rumah;
 - Bahwa Tergugat sudah 3 kali meminjam uang kepada saksi, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana semuanya telah dilunasi;
 - Bahwa saksi bekerja pada usaha jipang Penggugat dan Tergugat karena diajak oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi memberi bantuan percuma/gratis kepada Tergugat yaitu, Panci, Kursi, Rak piring panjang dan lemari Es;
 - Bahwa saksi dengar dari kuasa Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat adalah honorer di Kementrian Agama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengetahui ketika saksi memberikan bantuan kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat saksi memberikan bantuan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Lorong STAI;
 - Bahwa saksi pernah memberikan lemari es ketika Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Al-Kautsar;
 - Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Al-Kautsar, di sana sudah ada usaha jipang milik Penggugat dan Tergugat;
4. Saksi IV, lahir di Raha, tanggal 14 April 1983, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, rekan bisnis Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2014;
 - Bahwa saksi sudah menjadi rekan bisnis Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun dan selama itu saksi hanya bertransaksi dengan Tergugat karena Penggugat memiliki keterbatasan penglihatan;
 - Bahwa awalnya saksi usaha jual beli Jipang dan setelah kenal Penggugat dan Tergugat saya mulai bekerja sama;

Hal. 35 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerjasama dengan Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2014, pada saat itu saksi mengambil 60 pack dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa usaha Penggugat dan Tergugat selama ini mengalami peningkatan, namun setelah muncul wabah COVID-19, usahanya mengalami penurunan;
- Bahwa saksi terkadang melihat Penggugat berjalan sendiri dan kadang dibantu tukang ojek;
- Bahwa Usaha Penggugat dan Tergugat bernama Alfaruq;
- Bahwa ada perjanjian mengenai pemasaran ke warung-warung;
- Bahwa Kondisi rumah Pengugat dan Tergugat sudah permanen namun belum diplafon;
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat awal kerja sama antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat Penggugat kerja Jipang;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai penceramah dan Penggugat Guru privat Bahasa Inggris, hal ini saya tahu dari anak muridnya Penggugat sendiri;
- Bahwa Minggu lalu saya berkunjung dan saya melihat basecamp dan tempat jemuran Jipang

5. Saksi V, lahir di Rumbia, tanggal 3 Juni 1934, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Batoambari, Kota Baubau, teman Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah dirawat di RS karena sakit asam urat dan komplikasi;
- Bahwa Tergugat pernah diruqyah oleh suami saksi;

Hal. 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, dan terkadang melihat Penggugat sakit serta Penggugat mengeluh dengan penglihatannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Penyuluh, hal tersebut saya lihat papan di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Tergugat belajar membuat Jipang di keluarga Penggugat dan Ibu Tergugat juga biasa membuat Jipang;
- Bahwa Tergugat sendiri bercerita kalau pernah membuat Jipang di keluarga Penggugat yang di Jembatan Beli;
- Bahwa usaha jipang Penggugat dan Tergugat masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa ada tanah basecamp dan tempat penjemuran jipang;
- Bahwa saksi kenal Tergugat pada saat pengajian Pada Tahun 2010 dan akrabnya sejak Tahun 2013;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari;
- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengaku kalau usaha Jipang tersebut adalah usahanya;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek dalam gugatan Penggugat dengan dihadiri kedua belah pihak, pihak kelurahan setempat dan para saksi, yang hasil pemeriksaan setempatnya terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan kovensinya dan secara tegas menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga patut untuk ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. **37** dari **65** halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya terdapat 3 point eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat:

1. Surat Kuasa cacat formil dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa di dalam surat kuasa Penggugat terdapat klausula “Penerima Kuasa berhak melakukan segala perbuatan dalam arti yang luas, dimana klausula tersebut merupakan ciri surat kuasa umum yang tidak boleh dipakai di pengadilan untuk beracara;
- Bahwa surat kuasa tidak mencantumkan objek yang diperkarakan;
- Bahwa surat kuasa tertanggal 15 September 2020, sedangkan akta cerai Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 September 2020, sehingga pada saat surat kuasa dibuat, Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun suatu surat kuasa tidak bersifat khusus, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, tetapi dalam pemeriksaan sidang pertama Penggugat sendiri hadir didampingi kuasa tersebut, maka peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi Tergugat dan Majelis Hakim, bahwa Penggugat benar memberi kuasa kepada kuasa dimaksud, hal ini sebagaimana Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985 dan Putusan MA No. 453/Sip/1973 tanggal 27 April 1976, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat kuasa tersebut telah sah dimana kehadiran pihak materiil dengan kuasa dalam pemeriksaan persidangan sebagai dasar pengabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat terkait surat kuasa cacat formil harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan premature dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat sangat premature karena status Tergugat masih dalam masa iddah;
- Bahwa Penggugat belum mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Hal. **38** dari **65** halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat dimana putusnya perkawinan antara keduanya disebabkan oleh gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat dan sebagaimana Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan menjatuhkan talak ba'in shughra suami terhadap istri, sedangkan ketentuan ikrar talak berlaku jika suami yang mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana ketentuan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam bahwa bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa permohonan/gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak/gugatan perceraian ataupun sesudah ikrar talak diucapkan/sesudah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikatakan prematur karena Tergugat masih dalam masa iddah, karena bahkan gugatan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau gugatan perceraian maupun premature karena Penggugat belum mengucapkan ikrar talak, karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi berdasarkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama, dengan demikian eksepsi Tergugat terkait gugatan premature harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan cacat hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang dengan dalil sebagai berikut:
 - Bahwa dalam surat kuasa Penggugat, Penerima Kuasa hanya diberi mandat untuk memperbaiki gugatan, mengajukan replik dan seterusnya,

Hal. 39 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan di pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam eksepsi terkait surat kuasa, Majelis Hakim telah menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah sah adanya, dengan demikian gugatan yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak mengandung cacat hukum karena Kuasa Hukum Penggugat benar merupakan orang yang berwenang selaku penerima kuasa dari Penggugat selaku pihak materiil, maka eksepsi Tergugat terkait gugatan cacat hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyebutkan perihal Sertifikasi dosen Kuasa hukum Penggugat yang merupakan dosen universitas swasta di Baubau, namun tidak dijelaskan dan disebutkan maksud dan tuntutan nya atas hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H, namun sesuai laporan mediator tanggal 10 Juni 2020 tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek

Hal. 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Baubau berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Baubau sebagaimana ternyata dalam bukti P.1;
- Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh baik bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama a quo (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa ternyata Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat Kuasa Hukum dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa Pengadilan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Baubau;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita angka 3, 4 dan 5;
3. Bahwa terhadap harta-harta bersama tersebut, Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

Hal. 41 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena gugatan ini menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian maka kami mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat. Tergugat juga pada pokoknya menyampaikan bahwa adanya objek gugatan yang disebutkan dalam posita gugatan angka 3 adalah diperoleh dari hasil keringat Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai pembenaran (pengakuan) secara diam-diam dan dalil-dalil dimaksud dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat adalah:

- Apakah objek-objek harta pada posita angka 3, 4 dan 5 yang dibantah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat?;
- Saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sah, apakah benar Tergugat turut bekerja mencari nafkah hingga akhirnya dapat membeli sejumlah aset sebagaimana dalam posita angka 3?;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah *"he who asserts must prove"* (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memerhatikan nilai-nilai kepatutan

Hal. 42 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara a quo;

- Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebani pembuktian atas hal-hal yang berkenaan dengan kapan dan bagaimana objek dalam posita angka 3, 4 dan 5 diperoleh. Sementara itu, Tergugat dibebani pembuktian mengenai hal-hal yang dibantahnya serta dalil-dalil mengenai kontribusi Tergugat dalam perolehan harta bersama. Oleh karena 1 (satu) objek tanah dalam perkara a quo atas nama Tergugat dan bukti hak dikuasai Tergugat, maka Tergugat dibebani pula menghadirkan bukti-bukti dimaksud untuk memperjelas status kepemilikan tanah saat ini.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.9 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 - P.9 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari pembuktian tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa keenam saksi yang dihadirkan tersebut secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian para saksi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan

Hal. 43 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 – T.4 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti T.1 – T.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari bukti-bukti tertulis tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa kelima saksi yang dihadirkan tersebut secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian para Saksi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Petitum: Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar objek-objek dalam posita angka 3 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat menolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dimaksud, Penggugat telah menghadirkan bukti P.1 – P.5, P.8 – P.9 dan 6 (enam) orang saksi, sementara Tergugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami isteri yang menikah secara sah pada 17 Februari 2008. Bahwa selanjutnya, berdasar bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta autentik, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 17 September 2020. Berdasar fakta dimaksud, maka perkawinan

Hal. 44 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam kurun waktu 17 Februari 2008 – 17 September 2020. Rentang waktu tersebut yang menjadi acuan waktu dalam menentukan harta-harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat selama 12 tahun 7 bulan masa perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu per satu objek gugatan harta bersama:

1. Tanah bidang 1 yang berdiri di atasnya sebuah rumah tinggal

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek gugatan tanah bidang 1, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Penangguhan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Penggugat (Penggugat) adalah surat biasa, yang dikeluarkan oleh Penggugat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, isinya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan penangguhan proses balik nama sertifikat yang sedang dilakukan oleh mantan istri Penggugat dalam hal ini Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1902 KUH Perdata “Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap tanah yang telah didaftarkan akan diberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut dimana sertifikat tersebut berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun demikian telah dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 584 K/Pdt/1983 tanggal 5 Januari 1985 bahwa pendaftaran tanah tidak bersifat konstitutif, tetap deklaratif, dimana kekuatan pembuktiannya sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah kuat, tidak mutlak, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratif yang melekat padanya, maka sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Hal. 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu disebutkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bukti kepemilikan tanah atas tanah yang telah dikuasai sekurang-kurangnya 20 tahun, dapat ditunjukkan dengan bukti tertulis lainnya dan jika tidak lengkap atau tidak ada bukti tertulis tersebut dapat dilakukan dengan mengambil keterangan saksi-saksi yang cakap;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan Pasal demi Pasal tersebut di atas, mulai dari KUH Perdata, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendaftaran Tanah, maka untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah tidak mutlak hanya dengan sertifikat, melainkan dapat menggunakan bukti tertulis lainnya maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun bukti P.2 hanya merupakan surat biasa yang ditandatangani oleh 1 pihak saja yaitu Penggugat, akan tetapi karena di dalamnya Penggugat telah menyebutkan nomor sertifikat kepemilikannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.2 untuk membuktikan dalil posita gugatan angka 3.1, Penggugat juga mengajukan saksi 1 dan saksi 6 yang mengetahui secara langsung proses cicilan pembayaran tanah bidang 1 hingga pelunasannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tanah bidang 1 dan bukti-bukti berkaitan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengakui maupun mengingkarinya secara tegas, namun Tergugat mengakui kebenaran mengenai telah dilakukan pembelian atas tanah tersebut hingga akhirnya dibangun rumah di atasnya dan kebenaran adanya sertifikat atas nama Penggugat dimana sertifikat tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan tanah bidang 1 memiliki luas $16,1 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 161 \text{ m}^2$ dan berdiri di atasnya rumah permanen dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah penjemuran jipang Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : batas;
- Sebelah barat : Tanah kosong milik Batas Barat;

Hal. 46 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat kepemilikan tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.2, keterangan saksi 1 dan saksi 6 Penggugat, pengakuan Tergugat serta pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya pernah membeli tanah bidang 1 dan membangun rumah di atasnya dimana tanah tersebut telah didaftarkan pada tahun 2017, maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian objek gugatan yakni tanah bidang 1 merupakan tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

2. Perabotan rumah dan kendaraan

Menimbang, bahwa oleh karena secara materil Tergugat mengakui status barang-barang rumah tangga dalam posita angka 3.2 huruf a sampai dengan k dimaksud, dimana beberapa perabotan tersebut ada yang diperoleh dari pemberian bibi Tergugat yang merupakan saksi 3 Tergugat yaitu panci, kursi, rak piring dan lemari es;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Tergugat tidak mengizinkan Majelis Hakim untuk masuk ke dalam rumah dan memeriksa perabotan-perabotan tersebut di dalam rumahnya, sehingga Tergugat patut dianggap tidak beritikad baik dalam menjalankan proses pemeriksaan setempat, maka meskipun Majelis Hakim tidak dapat menemukan perabotan-perabotan yang dimaksud, Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti, maka barang-barang rumah tangga dalam posita angka 3.2 huruf a sampai dengan k dimaksud merupakan harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap 2 unit motor matic Yamaha Vega dan Honda Beat, Penggugat mengajukan 3 orang saksi yaitu saksi 1, 3 dan 6, akan tetapi keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak bersesuaian satu sama lain, dimana saksi 1 menyebutkan hanya ada 1 motor, saksi 3 menyebutkan ada 3 motor, sedangkan saksi 6 menyebutkan ada 2 motor, dalam pemeriksaan setempat,

Hal. 47 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor-motor dimaksud tidak ditemukan (*does not exist*) dan Penggugat tidak mampu menunjukkan keberadaan motor-motor tersebut. Lagipula, terhadap objek dimaksud, tidak dapat ditunjukkan BPKB motor sebagai bukti atau alas hak kepemilikan kendaraan bermotor. Bahwa oleh karena objek tersebut tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat, maka objek tersebut yakni 2 motor matic tidak dapat dimasukkan dalam boedel harta bersama;

3. Tanah bidang 2 tempat usaha

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek gugatan tanah bidang 2 yang digunakan untuk tempat usaha, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah disertai Kompensasi, yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama selaku pihak yang mengalihkan penguasaan tanah, Pihak Pertama yaitu Penggugat selaku pihak yang menerima pengalihan penguasaan tanah, 2 orang saksi dan Kepala Kelurahan Katobengke, tertanggal 31 Oktober 2018 dan telah dibenarkan dan diberi nomor oleh Kepala Kelurahan pada tanggal 2 November 2018, isinya menerangkan telah terjadinya pengalihan penguasaan tanah bidang 2 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1902 KUH Perdata "Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap tanah yang telah didaftarkan akan diberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut dimana sertifikat tersebut berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun demikian telah dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 584 K/Pdt/1983 tanggal 5 Januari 1985 bahwa pendaftaran tanah tidak bersifat konstitutif, tetap deklaratif, dimana kekuatan pembuktiannya sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah kuat, tidak mutlak, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratif yang melekat padanya, maka sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Hal. 48 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu disebutkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bukti kepemilikan tanah atas tanah yang telah dikuasai sekurang-kurangnya 20 tahun, dapat ditunjukkan dengan bukti tertulis lainnya dan jika tidak lengkap atau tidak ada bukti tertulis tersebut dapat dilakukan dengan mengambil keterangan saksi-saksi yang cakap;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan Pasal demi Pasal tersebut di atas, mulai dari KUH Perdata, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendaftaran Tanah, maka untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah tidak mutlak hanya dengan sertifikat, melainkan dapat menggunakan bukti tertulis lainnya maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan salah satu bukti tertulis yang dimaksud adalah akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan dan berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata serta Pasal 286 RBg, maka bukti P.3 tersebut termasuk sebagai akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa akta bawah tangan tersebut dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya 2 pihak), tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditanda tangani para pihak yang membuatnya, isi dan tanda tangan diakui, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik yaitu sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap akta bawah tangan tersebut, tidak diajukan bukti lawan dan isi maupun tanda tangan tidak diingkari pihak lawan, maka oleh karena akta bawah tangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian ia mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan pada dirinya sendiri telah terpenuhi batas minimal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tanah bidang 1 dan bukti P.3, berkaitan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengakui maupun mengingkarinya secara tegas, namun Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, namun tertulis atas nama Penggugat;

Hal. 49 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan tanah bidang 2 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : 20,63 m berbatasan dengan laut;
- Sebelah timur : 16,57 m berbatasan dengan Bapak Batas;
- Sebelah selatan : 18,6 m berbatasan dengan Tanah milik Batas dan Bapak Batas;
- Sebelah barat : 16,7 m berbatasan dengan Batas Barat;

dimana tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.3, pengakuan Tergugat serta pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya pernah membeli tanah bidang 2 pada tanggal 31 Oktober 2018 yang digunakan untuk tempat usaha, dengan demikian objek gugatan yakni tanah bidang 2 merupakan tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

4. Tanah bidang 3 untuk penjemuran

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek gugatan tanah bidang 3, Penggugat mengajukan saksi ke-6 yang menyatakan bahwa saksi melihat ada tanah bidang 2 yang digunakan untuk basecamp dan tanah bidang 3 yang digunakan untuk penjemuran, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi ke-1, ke-4 dan ke-5, dimana saksi ke-1 menyatakan bahwa ia melihat langsung Penggugat dan Tergugat melakukan pembelian tanah tersebut, sedangkan saksi ke-4 dan ke-5 hanya mengetahui adanya tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, tidak ada bukti lain yang diajukan untuk menunjukkan kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas tanah bidang ke-3, baik terkait peristiwa kapan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat serta bagaimana cara perolehan penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan setempat, telah ditemukan tanah bidang 3 untuk penjemuran, namun tidak ada saksi yang dapat menjelaskan status kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang

Hal. 50 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan belum memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian objek gugatan berupa tanah bidang 3 tidak dapat dimasukkan dalam boedel harta bersama;

5. Tanah bidang 4

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek gugatan tanah bidang 4, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi SHM No. 03069 atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, tertanggal 7 November 2017, isinya menerangkan tentang kepemilikan Penggugat atas tanah bidang 4 yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dimana tidak diajukan bukti lawan atas sertifikat tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat serta dengan sendirinya telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tanah bidang 4 dan bukti P.4, berkaitan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengakui maupun mengingkarinya secara tegas, namun Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, namun tertulis atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan tanah bidang 4 dengan dengan luas 308 m² dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Batas;
- Sebelah barat : Batas

dimana tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.4, pengakuan Tergugat serta pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya pernah membeli tanah bidang 4 yang telah didaftarkan pada tanggal 7 November 2017, dengan demikian objek gugatan yakni tanah bidang 4 merupakan tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

6. Tanah bidang 5

Hal. 51 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek gugatan tanah bidang 5, Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa denah letak tanah bidang 5, saksi ke-2 yang menyatakan bahwa Penggugat bercerita kepada saksi terkait Penggugat yang telah mempunyai 2 kapling tanah di Palagimata dan saksi ke-3 yang menyatakan mengetahui Penggugat memiliki 5 kapling tanah 2 di Palagimata dan 3 di AlKautsar;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi ke-1 yang menyatakan bahwa ia mengetahui dan melihat 2 bidang tanah Tergugat di Palagimata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa denah letak tanah bidang 5 bukan merupakan bukti tertulis atau surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, melainkan hanya benda untuk meyakinkan saja;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, tidak ada bukti lain yang diajukan untuk menunjukkan kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas tanah bidang 5, baik terkait peristiwa kapan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat serta bagaimana cara perolehan penguasaannya;

Menimbang, bahwa atas objek gugatan tanah bidang 5 Tergugat tidak mengakui maupun mengingkarinya secara tegas, namun Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, namun tertulis atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan setempat, tidak dapat ditemukan tanah bidang 5 tersebut dikarenakan lokasinya yang tidak dapat dijangkau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan belum memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian objek gugatan berupa tanah bidang 5 tidak dapat dimasukkan dalam boedel harta bersama;

7. Usaha jipang Al-Faruq

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 4 Penggugat menyebutkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa usaha jipang Al-Faruq atas nama Penggugat dengan omzet kotor tahun 2014 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan informasi dari Tergugat;

Hal. 52 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat hanya dapat mendalilkan omzet kotor pada tahun 2014 dan itupun berdasarkan informasi dari Tergugat bukan berdasarkan laporan keuangan usaha, sedangkan Penggugat dan Tergugat baru resmi bercerai pada tanggal 17 September 2020, artinya kondisi usaha yang digambarkan jauh pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun bersama sebagai suami istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menetapkan usaha jipang Al-Faruq sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Rekening usaha bersama BRI dan Bank Muamalat

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 5, Penggugat menyebutkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rekening usaha bersama di BRI dan Bank Muamalat atas nama Tergugat dimana selama ini Penggugat tidak pernah mengetahui isinya dan Tergugat juga tidak pernah menceritakan kepada Penggugat isi rekening tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat hanya dapat mendalilkan adanya rekening usaha bersama di BRI dan Bank Muamalat atas nama Tergugat tanpa diketahui dan disebutkan nomor rekeningnya maupun saldo akhir rekening tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menetapkan rekening usaha bersama BRI dan Bank Muamalat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti dimaksud tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta

Hal. 53 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dapat di-qiyas-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”
 3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
 4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
 5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan: “Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”

Hal. 54 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:
 1. Harta diperoleh selama perkawinan;
 2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
 4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
 5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden);
 6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
 7. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Pengadilan berpendapat bahwa harta-harta berupa tanah bidang 1 yang telah berdiri rumah di atasnya, perabotan rumah tangga di dalamnya, tanah bidang 2 yang menjadi tempat usaha dan tanah bidang 4 merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Petitum: Menetapkan bagian harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian harta bersama tersebut di atas pada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh bagian. Bahwa permohonan dimaksud dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat, selama ini Tergugat lah yang bekerja keras dengan melakukan berbagai usaha hingga akhirnya dapat membeli sejumlah aset sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan

Hal. 55 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda adalah separuh bagian dari boedel harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa norma penentuan bagian separuh bagi masing-masing janda dan duda tersebut harus dipahami sebagai pembagian dalam situasi masing-masing (selama dalam masa perkawinan) telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam membina rumah tangga berhak menurut hukum atas separuh bagian dari boedel harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa selama perkaninannya dengan Penggugat, Tergugat lah yang banyak bekerja dan menghasilkan uang sehingga dapat membeli tanah-tanah, membangun rumah dan membeli perabotan-perabotan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.6, P.7 dan para saksi Penggugat, begitupula dengan Tergugat, untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1 – T.4 dan para saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 7 Tahun 2004, tertanggal 9 Februari 2004, tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata dimana telah ditegaskan pula dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat karena kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1362 Tahun 2019, tertanggal 31 Desember 2019, cocok dengan aslinya, isinya menerangkan tentang honorarium Penggugat sebagai Penyuluh Agama Islam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 hingga 31 Desember 2024, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dimana tidak diajukan bukti lawan atas surat tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 1870 KUH

Hal. 56 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 285 RBg nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat serta dengan sendirinya telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 – T.4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata dimana telah ditegaskan pula dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat karena kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan T.1 – T.4 meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, akan tetapi bukti-bukti tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat satu sama lain, adapun sebagaimana Putusan MA No. 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 jika sebuah fotokopi diakui pihak lawan, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti, sehingga dikarenakan pada intinya seluruh bukti-bukti tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat intinya menjelaskan tentang Penggugat yang sudah diangkat sebagai Penyuluh Agama Islam sejak tahun 2004 dan honorariumnya dari tahun ke tahun hingga tanggal 31 Desember 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan juga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dimana keterangan kelima saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yaitu menerangkan bahwa sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja sebagai penceramah, guru privat Bahasa Inggris, pengajar Panti Asuhan dan Penyuluh Agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 5 orang saksi dimana saksi ke-1, 2 dan 3 memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain bahwa yang selama ini menjalankan usaha jipang adalah Tergugat, sedangkan saksi ke-5 menyatakan bahwa Penggugat adalah Penyuluh Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, T.1 – T.4 dan para saksi Penggugat maupun Tergugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja sebagai penyuluh agama Islam dan sampai sekarang Penggugat masih berstatus sebagai Penyuluh Agama Islam;

Hal. 57 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain menjadi Penyuluh Agama Islam, Penggugat juga menjadi penceramah, guru privat Bahasa Inggris dan pengajar Panti Asuhan;
3. Bahwa Tergugat yang menjalankan usaha jipang;
4. Bahwa Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat telah dalam kondisi cacat yaitu kekurangan dalam penglihatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat turut aktif dalam membantu perekonomian keluarga yaitu dengan menjalankan usaha jipang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat turut aktif dalam membantu perekonomian keluarga dengan menjalankan usaha jipang, hal tersebut tidak lantas menunjukkan bahwa Penggugat sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya menafkahi keluarga dan tidak berkontribusi dalam perolehan harta-harta bersama, karena faktanya Penggugat mempunyai pekerjaan tetap dan honor tetap serta masih memiliki berbagai profesi lainnya yang dijalani sehari-hari sejak sebelum menikah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa besaran honor tidak dapat dijadikan tolok ukur peran suami dalam rumah tangga, selama suami tidak pernah memiliki itikad untuk melalaikan kewajibannya secara sengaja dan secara nyata masih terus melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang pula, bahwa fakta Tergugat turut membantu Penggugat dalam menafkahi keluarga dengan menjalankan usaha jipang tidak menunjukkan bahwa Tergugat mengambil sebagian kewajiban Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya tidak perlu dibebankan kepada Tergugat selaku isteri, karena meskipun secara nyata ada keadaan yang memang memungkinkan dan dibenarkan menurut hukum bagi Penggugat tidak dapat melaksanakan tanggung jawab menafkahi yaitu dikarenakan Penggugat yang cacat memiliki kekurangan penglihatan, faktanya Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga dengan terus dan tetap bekerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penentuan bagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagi Penggugat dan Tergugat dipandang adil dikarenakan baik Penggugat dan

Hal. 58 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat satu sama lain sudah menjalankan kewajiban masing-masing dan bekerja sama menjalankan perekonomian keluarga;

Petitum: Menghukum membagi harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat diperintahkan untuk dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

Petitum: Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi;
- Bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama telah dapat dikabulkan untuk sebagian;
- Bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi hanya bila:
 1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik;
 2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;

Hal. 59 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
 4. Tidak ada keterkaitan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian dari objek perkara;
- Bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;
 - Bahwa dalam perkara a quo, dari 5 bidang tanah yang diajukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hanya ada 1 bidang tanah telah memiliki akta autentik yaitu SHM sebagai alas hak kepemilikan;
 - Bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara a quo;
 - Bahwa oleh karenanya tuntutan Penggugat dimaksud harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi Penggugat dan Tergugat disebut masing-masing sebagai Penggugat dan Tergugat Konvensi, sekarang dalam rekonvensi masing-masing akan disebut sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal rekonvensi ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 60 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat bukan suami yang lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami selama menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Tergugat harus dibebani membayar:

1. Nafkah lampau kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat menikah;
2. Kompensasi Penggugat merawat Tergugat selama keduanya menikah dikarenakan Tergugat cacat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini proses pemeriksaan konvensi dan rekonvensi tidak dipisahkan karena pokok sengketa yang harus dibuktikan sama dengan perihal kontribusi Tergugat dalam perolehan harta bersama dan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak berbeda dengan pembuktian mengenai hal tersebut yaitu bukti T.1 – T.4 dan para saksi Tergugat serta P.6, P.7 dan para saksi Penggugat, dengan demikian sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim akan langsung mengambil fakta-fakta sebagaimana sebelumnya telah disebutkan dipertimbangkan dalam konvensi yaitu:

1. Bahwa sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah bekerja sebagai penyuluh agama Islam dan sampai sekarang Tergugat masih berstatus sebagai Penyuluh Agama Islam;
2. Bahwa selain menjadi Penyuluh Agama Islam, Tergugat juga menjadi penceramah, guru privat Bahasa Inggris dan pengajar Panti Asuhan;
3. Bahwa Penggugat yang menjalankan usaha jipang;
4. Bahwa Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat telah dalam kondisi cacat yaitu kekurangan dalam penglihatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu untuk menafkahi Penggugat, dengan demikian dalil gugatan

Hal. **61** dari **65** halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya menafkahi Penggugat selaku istrinya harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal tersebut sebagaimana telah diperintahkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad "Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terkait gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan kompensasi karena selama keduanya menikah Penggugat telah merawat Tergugat yang cacat (kekurangan penglihatan) harus dinyatakan ditolak karena merawat Tergugat yang sudah cacat sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan hal tersebut diketahui dan disadari secara penuh oleh Penggugat merupakan kewajiban Penggugat sebagai istrinya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. **62** dari **65** halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Tanah dengan luasa 16,1 m x 10 m = 161 m² beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. Alkautsar, RT 002 RW 004 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah penjemuran jipang Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah selatan : Rumah Bapak Gipsan;
 - Sebelah barat : Tanah kosong milik Batas Barat;
 - b. Perabotan rumah tangga berupa:
 - 2 (dua) buah kulkas;
 - 5 (lima) buah lemari baju;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 3 (tiga) buah tower air;
 - 5 (lima) buah ranjang kayu;
 - 3 (tiga) buah Kasur kapuk;
 - 1 (satu) buah rice cooker;
 - 4 (empat) buah kursi dan 1 (satu) buah meja plastik;
 - 1 (satu) buah meja makan;
 - 1 (satu) buah meja biru;
 - 1 (satu) buah kursi besi;
 - c. Sebidang tanah tempat usaha yang terletak di Jl. Alkautsar, RT 002 RW 004 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : 20,63 m berbatasan dengan laut;
 - Sebelah timur : 16,57 m berbatasan dengan Bapak Batas;
 - Sebelah selatan : 18,6 m berbatasan dengan Tanah milik Batas dan Bapak Ilham;
 - Sebelah barat : 16,7 m berbatasan dengan Batas Barat;
 - d. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Palagimata, Kelurahan Lipu,

Hal. 63 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sertipikat Hak Milik No. 03069, Surat Ukur tanggal 4 September 2017 No. 02580/2017 dengan luas 308 m² dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Tanah milik La Abadi;
- Sebelah barat : Tanah milik La Ode Muh. Taufik

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk menetapkan objek gugatan angka 4 dan 5 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal. 64 dari 65 halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	2.500.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.695.000,00

(dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. **65** dari **65** halaman *Putusan Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)